



**PENETAPAN**

Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Tar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. -----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 30 Maret 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pelabuhan, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

**Pemohon I;**

2. -----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir, Tarakan, 05 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Pelabuhan, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

**Pemohon II;**

3. -----, NIK -----, tempat tanggal lahir Tarakan, 17 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Pelabuhan, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

**Pemohon III;**

4. -----, NIK -----, tempat tanggal lahir Tarakan, 25 Februari 2004, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, belum bekerja, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

**Pemohon IV;**

Pemohon IV juga bertindak sebagai wali dari -----, NIK -----, tempat tanggal lahir Tarakan, 30 Juli 2015, agama Islam, pendidikan sekarang SD, belum bekerja,

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Tar tanggal 22 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, ----- dengan ----- adalah suami istri sah, yang pernikahannya dilaksanakan sesuai dengan syari'at islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan, Kabupaten Bulungan, pada tanggal 22 Februari 1979, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 22 Februari 1979;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut ----- dengan ----- telah berhubungan layaknya pasangan suami istri dan telah di karuniai empat orang anak yang bernama :
  - a. -----, lahir di Tarakan, 01 Februari 1979;
  - b. -----, tempat tanggal lahir Tarakan, 30 Maret 1982;
  - c. -----, tempat tanggal lahir Tarakan, 05 Mei 1984;
  - d. -----, tempat tanggal lahir Tarakan, 17 Agustus 1985;
3. Bahwa, ----- telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 09 September 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: ----- tanggal 22 September 2015;
4. Bahwa, ----- telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 29 Oktober 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: ----- tanggal 18 Desember 2019;
5. Bahwa pada saat ----- meninggal dunia, antara ----- dengan ----- masih sebagai suami istri yang sah dan selama pernikahan tersebut keduanya tidak pernah berubah keyakinan ke Agama lain;
6. Bahwa, semasa hidupnya ----- tidak pernah menikah lagi dengan pria lain;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pada saat ----- meninggal dunia, kedua orang tuanya yang bernama Latahang sebagai ayah kandung telah meninggal dunia dan Kalla selaku Ibu kandung telah meninggal dunia;
8. Bahwa, anak yang bernama -----, lahir di Tarakan, 01 Februari 1979 telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2021 sesuai dengan Akta Kematian Nomor: ----- tanggal 27 Mei 2021;
9. Bahwa, ----- memiliki dua orang anak laki-laki yang bernama -----, tempat tanggal lahir Tarakan, 25 Februari 2004 dan -----, tempat tanggal lahir Tarakan, 30 Juli 2015;
10. Bahwa, maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari ----- untuk keperluan pengurusan harta peninggalan Pewaris ----- berupa buku Tabungan Haji BRI sesuai dengan Nomor Rekening ----- atas Nama ----- tanggal 28 Agustus 2013;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ----- telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 29 Oktober 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: ----- tanggal 18 Desember 2019;
3. Menetapkan ahli waris dari ----- adalah:
  - , sebagai anak kandung laki-laki;
  - , sebagai anak kandung Laki-laki;
  - , sebagai anak kandung laki-laki;
  - , sebagai cucu;
  - , sebagai cucu;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.: ----- atas nama ----- tanggal 25 September 2020 yang diterbitkan di Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.1)**.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.: ----- atas nama ----- tanggal 09 September 2015 yang diterbitkan di Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.2)**.

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.: ----- atas nama ----- tanggal 19 Agustus 2015 yang diterbitkan di Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.3)**.

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.: ----- atas nama ----- tanggal 27 Mei 2021 yang diterbitkan di Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.4)**.

5. Fotokopi Kartu Keluarga No.: ----- atas nama ----- tanggal 09 Maret 2010 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.5)**.

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah ----- dengan ----- No.: ----- tanggal 22 Februari 1979 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P.6)**.

7. Fotokopi hak / harta milik pewaris berupa Tabungan Haji BRI dengan Nomor Rekening ----- atas Nama ----- tanggal 28 Agustus 2013; bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.7)**.

8. Fotokopi Akta Kematian No.: ----- atas nama ----- tanggal 18 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.8)**.

9. Fotokopi Akta Kematian No.: ----- atas nama ----- tanggal 22 September 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.9)**.

10. Fotokopi Akta Kematian No.: ----- atas nama ----- tanggal 27 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.10)**.

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah ----- dengan ----- No.: ----- tanggal 29 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Tarakan, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis ditandai dengan **(P.11)**.

12. Fotokopi Akta Kelahiran No.: ----- atas nama ----- tanggal 18 April 2006 yang diterbitkan oleh Badan  
*Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Tar*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.12)**.

13. Fotokopi Akta Kelahiran No.: ----- atas nama ----- tanggal 16 September 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan bermeterai cukup, telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **(P.13)**.

B. Saksi:

1. -----, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai Ipar Pemohon III
- Bahwa saksi kenal -----, yang meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit tekanan di Tarakan
- Bahwa ayah kandung dan Ibu Kandung dari -----, masing-masing telah meninggal lebih dulu;
- Bahwa ----- memiliki 1 (satu) orang suami bernama -----, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak: -----; -----; -----; dan -----;
- Bahwa ----- sudah meninggal dunia dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ----- dan -----, ----- masih kecil usia sekitar 8 tahun;
- Bahwa ----- dan ----- berbeda ayahnya;
- Bahwa ----- tidak memiliki kerabat lain selain yang telah disebutkan;
- Bahwa sampai kini, keluarga ----- dikenal memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa tidak pernah ada pembunuhan / penganiayaan terhadap -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa peninggalan dari -----;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. -----, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai teman Pemohon III;
- Bahwa saksi kenal Almarhumah, yang sudah lama meninggal dunia 2019 lalu karena sakit di Tarakan;
- Bahwa orang Tua Almarhumah masing-masing telah meninggal lebih dulu;
- Bahwa almarhumah memiliki 1 (satu) orang suami bernama ----- yang juga sudah meninggal dunia, serta dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa anak pertama dari ----- dan ----- yang bernama ----- telah meninggal dunia;
- Bahwa ----- punya 2 (dua) orang anak bernama ----- dan -----;
- Bahwa almarhumah tidak memiliki kerabat lain selain yang telah disebutkan;
- Bahwa sampai kini, baik Almarhumah maupun keluarganya memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah agama;
- Bahwa tidak pernah ada pembunuhan / penganiayaan terhadap Almarhumah
- Bahwa saksi tidak tahu apa harta peninggalan dari Almarhumah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam permohonan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ----- telah meninggal dunia karena sakit pada 29 Oktober 2019;
2. Bahwa ----- meninggalkan ahli waris:
  - a. -----, sebagai anak kandung laki-laki;
  - b. -----, sebagai anak kandung Laki-laki;
  - c. -----, sebagai anak kandung laki-laki;
  - d. -----, sebagai cucu;
  - e. -----, sebagai cucu;
3. Bahwa ----- meninggalkan harta berupa Tabungan Haji BRI sesuai dengan Nomor Rekening ----- atas Nama ----- tanggal 28 Agustus 2013;
4. Bahwa Para Pemohon memohon Penetapan Ahli Waris.

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut, berdasarkan Pasal 283 RBg, Para Pemohon yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam Penetapan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ يَدْعُواهُمْ لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيْتَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara tidak adil) menyatakan klaim terhadap kekayaan dan nyawa orang (lain). Tetapi bagaimanapun (tanggung jawab) pembuktian ada pada

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*yang menyatakan klaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.13) serta saksi (----- dan -----).

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.13), masing-masing alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil masing-masing bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo*. Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon dipandang beragama Islam, hal mana berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b), *jo*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, secara materiil juga harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Tarakan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tarakan untuk memeriksa dan mengadilinya;

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 dan P.6 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa ----- dan ----- telah terikat perkawinan yang sah; serta harus dinyatakan terbukti bahwa -----; -----; -----; dan ----- masing-masing adalah anak kandung dari -----.

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Pewaris meninggalkan hak / harta berupa Tabungan Haji BRI sesuai dengan Nomor Rekening ----- atas Nama ----- tanggal 28 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa bukti surat P.8, P.9 dan P.10 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa -----, ----- dan ----- telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 288 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1875 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan, yang secara materiil menerangkan bahwa ----- dan ----- adalah kelompok kerabat dekat dari -----.

Menimbang, bahwa bukti surat P.11, P.12 dan P.13 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 RBg *jo.* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa ----- dan Ibnu Khamdan telah terikat perkawinan yang sah; serta harus dinyatakan terbukti bahwa ----- dan ----- masing-masing adalah anak kandung dari -----.

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi (----- dan -----) yang diajukan oleh Para Pemohon telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 RBg; bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 RBg; sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 RBg; dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa keterangan saksi (----- dan -----) didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 RBg; relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 RBg, sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Saksi ----- dan Saksi ----- memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil tentang pewaris, kerabat dekat pewaris, dan peninggalan pewaris.

## Fakta Peristiwa dan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti di persidangan ditemukan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' sebagai berikut:

1. Bahwa ----- meninggal dunia pada 29 Oktober 2019 di Tarakan karena sakit;
2. Bahwa ----- telah menikah dengan -----, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak:
  - a. -----;
  - b. -----;
  - c. -----;
  - d. -----;
3. Bahwa ----- telah meninggal dunia;
4. Bahwa ----- telah meninggal dunia pada 12 Februari 2021;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Tar



5. Bahwa ----- telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
  - a. -----;
  - b. -----;
6. Bahwa saat ----- meninggal, kerabat dekat yang masih hidup adalah:
  - a. -----, sebagai anak kandung laki-laki;
  - b. -----, sebagai anak kandung Laki-laki;
  - c. -----, sebagai anak kandung laki-laki;
  - d. -----, sebagai cucu;
  - e. -----, sebagai cucu;;
7. Bahwa ----- tidak memiliki kerabat lain selain yang telah disebutkan;
8. Bahwa ----- meninggal dalam keadaan beragama Islam;
9. Bahwa Para Pemohon sampai saat ini masih memeluk agama Islam;
10. Bahwa Para Pemohon tidak pernah dijatuhi putusan percobaan pembunuhan / penganiayaan terhadap -----;
11. Bahwa ----- meninggalkan harta berupa Tabungan Haji BRI sesuai dengan Nomor Rekening ----- atas Nama ----- tanggal 28 Agustus 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan *rechterlijke ground* 'fakta hukum' sebagai berikut:

#### **Tentang rukun kewarisan**

Menimbang, bahwa perkara waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris; sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Tar



Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut, perkara waris setidaknya memenuhi 3 (tiga) unsur kewarisan yaitu:

- **pertama**, pewaris;
- **kedua**, ahli waris dan;
- **ketiga**, hak/harta pewaris;

sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

للميراث أركان ثلاثة: هي مورث، ووارث، وموروث

Artinya: "Kewarisan mempunyai tiga rukun yaitu orang yang mewarisi 'pewaris', orang yang diwarisi 'ahli waris' dan sesuatu yang diwariskan 'warisan'"

selanjutnya akan dipertimbangkan unsur daripada masing-masing asas kewarisan sebagai berikut:

### Tentang pewaris

Menimbang, bahwa terhadap **unsur pewaris** harus dipastikan kematiannya, sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

يشترط لثبوت الحق في الميراث ثلاثة شروط: وهي موت المورث، وحياة الوارث، ومعرفة جهة القرابة

Artinya: "penetapan hak dalam kewarisan harus berdasarkan tiga syarat: 1) matinya orang yang mewariskan 'pewaris'; 2) hidupnya orang yang diwarisi 'ahli waris'; dan 3) diketahui arah kekerabatannya"

hal mana juga sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 830 dan Pasal 831 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' diketahui Pewaris telah meninggal dunia, dengannya unsur pewaris telah terpenuhi.

### Tentang ahli waris

Menimbang, bahwa terhadap **unsur ahli waris** setidaknya harus memenuhi tiga syarat yaitu: 1) mempunyai hubungan darah atau hubungan

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dengan pewaris; 2) beragama Islam; dan 3) tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa terhadap syarat pertama, sesuai dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

أما أسباب الإرث المتفق عليها فهي ثلاثة: وهي القرابة، والزوجية،  
والولاء

*Artinya: "sebab-sebab kewarisan yang disepakati ada tiga yaitu: kekerabatan, hubungan perkawinan dan wala' (kekuasaan karena telah memerdekakan pewaris)";*

terhadap syarat kedua, selaras dengan kutipan dari Hadis *masyhur* yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Kitab Sahih Al-Bukhari Juz 8 Hadis ke-6764, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

*Artinya: "orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim";*

sedangkan syarat ketiga, sesuai dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

واتفق الفقهاء على ثلاثة موانع للإرث: هي الرق، والقتل، واختلاف  
الدين

*Artinya: "Para fuqaha telah menyepakati tiga penghalang dalam kewarisan yaitu: 1) perbudakan; 2) pembunuhan; dan 3) perbedaan agama";*

hal mana masing-masing syarat tersebut juga sesuai dengan Pasal 171 huruf (c), Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 838 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' diketahui 1) Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah termasuk kelompok ahli waris menurut hubungan darah dengan Pewaris; 2) Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dan Pewaris adalah orang-orang yang dipandang

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam; dan 3) Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III adalah bukan orang-orang yang terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, dengannya unsur ahli waris telah terpenuhi sebagian;

## Tentang ahli waris pengganti

Menimbang, bahwa berdasarkan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' diketahui Pemohon IV dan adiknya adalah cucu dari Pewaris, hal mana termasuk orang-orang yang terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' diketahui bahwa ----- meninggal dunia sebelum pembagian harta peninggalan dari pewaris, maka Pemohon IV dan adiknya sebagai anak kandung dari ----- dapat menggantikan kedudukan ----- sebagai ahli waris pengganti, sebagaimana ketentuan pasal 185 KHI yang menyatakan Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 dengan bagian ahli waris pengganti yang tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat atau dengan yang diganti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ahli waris pengganti tersebut, maka unsur ahli waris telah terpenuhi.

## Tentang hak / harta pewaris

Menimbang, bahwa terhadap **unsur hak/harta pewaris** setidaknya diketahui status kebendaannya dan mungkin diwariskan, sebagaimana pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

الموروث: هو التركة، ويسمى أيضاً ميراثاً وإرثاً، وهو ما يتركه المورث من المال، أو الحقوق التي يمكن إرثها عنه

Artinya: "al-mauruts adalah peninggalan, al-mauruts dinamakan juga miraats dan irts, yaitu harta yang ditinggalkan oleh orang yang mewariskan atau hak-hak yang mungkin diwariskan."

hal mana juga sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Pasal 584 dan Pasal 833 KUH Perdata. Bahkan sesuai dengan petunjuk Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ditentukan bahwa terhadap perkara selain perceraian yang diputus tanpa kehadiran pihak harus memiliki alas hak dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' diketahui Pewaris memiliki hak/harta berupa Tabungan Haji BRI sesuai dengan Nomor Rekening ----- atas Nama ----- tanggal 28 Agustus 2013, dengannya unsur hak/harta pewaris telah terpenuhi.

## Pertimbangan Petitem Kewarisan

Menimbang, bahwa unsur-unsur kewarisan dalam penetapan ahli waris yang terpenuhi di atas, petitem permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, sesuai dengan maksud Pasal 192 RBg.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan ----- telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 29 Oktober 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: ----- tanggal 18 Desember 2019;
3. Menetapkan ahli waris dari ----- adalah sebagai berikut:
  - 3.1. -----, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 3.2. -----, sebagai anak kandung Laki-laki;
  - 3.3. -----, sebagai anak kandung laki-laki;
  - 3.4. -----, sebagai cucu;

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. -----, sebagai cucu;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar perkara ini sejumlah Rp1.365.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan H. Abdurrahman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.,**

**M.H.I.**

**Nur Triyono, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Abdurrahman, S.Ag.**

## Perincian Biaya:

1. PNBP	Rp.	80.000,00
2	Rp.	75.000,00
.		
P		

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

roses

3

P Rp.

1.200.000,00

anggi

lan

4. Meterai

Rp.

10.000,00

**Jumlah**

Rp.

1.365.000,00

(satu juta tiga ratus enam puluh lima

ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)